

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN GAYAM
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terjadinya perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu langkah strategis Pemerintah dalam rangka mengimplementasikan mengenai Otonomi Daerah.

Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Bojonegoro yang terlalu pesat dan tidak merata dalam suatu wilayah serta dengan tidak diimbangi oleh keberadaan fasilitas umum, sosial, fasilitas ekonomi dan fasilitas berupa pelayanan kepada masyarakat, telah menyebabkan suatu hambatan bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Salah satu langkah kebijakan untuk mengatasi permasalahan hambatan pelayanan kepada masyarakat yang disebabkan oleh kepadatan penduduk, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan melakukan penataan kembali dalam bentuk pemekaran dan pembentukan kecamatan baru agar tercipta keseimbangan wilayah dengan komposisi jumlah penduduk yang harmonis sehingga menciptakan pendeknya rentang kendali, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terkonsentrasi pada efisiensi dan efektifitas dapat terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Desa-desanya yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Gayam, masing-masing sebelumnya adalah termasuk dalam wilayah :

- Desa Gayam : Kecamatan Ngasem
- Desa Begadon : Kecamatan Ngasem
- Desa Mojodelik : Kecamatan Ngasem
- Desa Brabowan : Kecamatan Ngasem
- Desa Bonorejo : Kecamatan Ngasem
- Desa Ringintunggal : Kecamatan Kalitidu
- Desa Beged : Kecamatan Kalitidu
- Desa Katur : Kecamatan Kalitidu
- Desa Ngraho : Kecamatan Kalitidu
- Desa Sudu : Kecamatan Kalitidu
- Desa Cengungklung : Kecamatan Kalitidu
- Desa Manukan : Kecamatan Kalitidu

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Bahwa penetapan Perangkat Kecamatan Gayam yang definitif dapat dilakukan setelah dilakukannya perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yang menyatakan bahwa jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro adalah 27 (dua puluh tujuh), sedangkan dengan bertambahnya 1 (satu) kecamatan yaitu Kecamatan Gayam, jumlah kecamatan di Kabupaten Bojonegoro menjadi 28 (dua puluh delapan) kecamatan.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

.....000000000.....